



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Delima Rt.06 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Zulfikar alias Zul alias Kai bin Maramis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tetanggal 29 Juli 2020 atas nama Kartini / Feri Mulyanto
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Juli 2020 atas nama Kartini
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa freezer Aice atas nama Kartini
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 09 Agustus 2020 atas nama Diyanto
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 09 Agustus 2020 atasn nama Diyanto
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa freezer Aice atas nama Diyanto
 - 1 (satu) lembat daftar harga es krim Aice
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Oktober 2020 atas nama Fitri Ana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa freezer Aice atas nama Fitri Ana
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2020 atas nama Lidhayat
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa freezer Aice atas nama Lidhayat
- 1 (satu) buah ID card an. Zulfikar
- 1 (satu) buah cap stempel PT. Musi Delectious Food
- 2 (dua) buah tas
- 14 (empat) belas rangkap surat perjanjian sewa freezer aice
- 2 (dua) buah buku kwitansi
- 1 (satu) buah baju batik

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam dengan nomor polisi B 6533 VIL, nomor rangka dan nomor mesin tidak ada
- 1 (satu) unit handphone merk nokia code : 059x062, Imei : 35372407230011

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa Zulfikar Als Zul Als Kai Bin Maramis pada rentang waktu masing-masing antara hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib, hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 14.00 wib dan hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di masing-masing Toko milik Saksi Kartini binti Hamidin, Toko milik Saksi Diyanto, Toko milik Saksi Fitriana binti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Espioman dan Toko milik Saksi Lidhya Treesiannita Binti Andi Paizal atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa yang bukan Karyawan PT. Musi Delecious Food dan mengaku-ngaku sebagai karyawan PT. Musi Delecious Food yang dimana PT.Musi Delecious Food merupakan distributor es krim Aice, selanjutnya Terdakwa berpura-pura melakukan penawaran kerja sama penitipan box freezer es krim Aice kepada masing-masing Saksi Kartini Binti Hamidin di Toko miliknya yang terletak di Jalan Cek Dam, RT.08, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Lubuk Linggau Barat pada tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, Saksi Diyanto Bin Jumino di Toko miliknya yang terletak di Perumahan Griya Air Temam, Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Fitriana Binti Espioman di Toko miliknya yang terletak di Gang Bangau, RT.01, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul 14.00 wib dan Saksi Lidhya Treesiannita Binti Andi Paizal di Toko yang teletak di Kolam Renang Linggau Water Play, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10 wib perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada masing-masing Saksi dengan cara pertama-tama Terdakwa berpura-pura sebagai Sales PT.Musi Delecious Food dengan membawa identitas Sales PT.Musi Delecious Food palsu datang ke toko-toko kelontong disekitaran kota Lubuk Linggau kemudian Terdakwa menawarkan promosi penitipan Box Freezer es krim Aice dengan berkata “Asalamualaikum bu, ini saya Aice krim mau menawarkan es krim kalau Ibu/bapak mau jualan dan sekarang ini lagi ada promo dan tidak pakai uang deposit lagi atau uang jaminan, ini surat pernyataan sewa bok freezer, dan ada daftar harga aice krim tersebut, kalau ibu mau, saya mau nitip bok frezer satu buah dan ibu cuman beli aice nya saja komplit sebesar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg



Rp.1.500.000 dan bisa di bayar dua kali atau di cicil" kemudian pada saat para Saksi tersebut tertarik dikarenakan penawaran Terdakwa yang akan menyewakan box es krim Aice tanpa harus ada uang jaminan dan bisa dibayar dengan cara dipanjar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa freezer Aice serta brosur daftar harga es krim Aice tersebut untuk menambah keyakinan para Saksi tersebut setelah para Saksi tersebut percaya dan memberikan uang panjar kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menulis jumlah uang tersebut kedalam kwitansi dan untuk selanjutnya berjanji box freezer es krim Aice akan segera diantar kemudian Terdakwa pergi dengan membawa uang milik para Saksi tersebut dan tidak mengantarkan box Freezer seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun orang yang mempunyai hubungan kerjasama dengan PT.Delicious Food yang merupakan distributor es krim Aice.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil uang panjar terhadap pembayaran sewa box Freezer dari Saksi Kartini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , Saksi Lidhya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Fitriyana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Diyanto sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Kartini Binti Hamidin, Saksi Lidhya Treesiannita Binti Andi Paizal, Saksi Fitriyana Binti Espioman dan Saksi Diyanto Bin Jumino kerugian ± Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lidhya Treesianita Binti Andi Paizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat bekerja di kolam renang linggau *water play* di Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tempat kejadian diatas, Terdakwa mengaku sebagai sales es krim dari PT. Musi Delecio yang mana ianya menawarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta dana awal (DP) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Ibu saksi bernama Munarsih memberikan uang panjar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji mau mengantarkan box es krim tersebut pada sore harinya, setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan setelah dihubungi handphone Terdakwa tidak pernah aktif;
 - Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa digunakan untuk panjar pembelian 1 (satu) box *Freezer Aice*;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengaku sebagai petugas/ karyawan dari PT. Aice;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan nanti akan mengantarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* dari PT. Aice dan ada tanda terima yang diberikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat datang ke toko saksi adalah sepeda motor;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi setelah ada berita viral di *Facebook* mengenai penipuan tersebut pada bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan box *Freezer Aice* tersebut berpakaian kemeja batik memakai tas ransel dan *id card* PT Aice serta ada juga surat perjanjian;
 - Bahwa isi dari perjanjian antara Terdakwa kepada saksi yaitu perjanjian untuk menyerahkan 1 (satu) box *Freezer Aice*;
 - Bahwa saksi mempercayai Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan daftar kerja untuk distribusi es krim dan ada surat perjanjiannya;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya belum pernah ada PT. Aice menawarkan untuk membeli 1 (satu) box *Freezer Aice* kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mengantarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* tersebut pada sore harinya akan tetapi Terdakwa tidak datang-datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fitriyana Binti Espioman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung saksi di Gang Bangau Rt.1 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari dan tempat kejadian diatas, Terdakwa mengaku sebagai sales es krim dari PT. Musi Delecio yang mana ianya menawarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta uang panjar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi/ tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa mengambil rokok sebanyak 6 (enam) bungkus yang akan digunakan untuk upah sopir dan Terdakwa berjanji pada sore harinya akan mengantarkan box es krim tersebut dan setelah ditunggu Terdakwa tidak kunjung datang dan ketika Terdakwa dihubungi melalui handphone tersebut tidak pernah aktif;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa digunakan untuk panjar pembelian 1 (satu) box *Freezer Aice*;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengaku sebagai petugas/ karyawan dari PT. Aice;
- Bahwa Terdakwa mengatakan nanti akan mengantarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* dari PT. Aice dan ada tanda terima dari Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) box *Freezer Aice* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor ke toko saksi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa berpakaian kemeja batik memakai tas ransel dan *id card* PT Aice serta ada juga surat perjanjian;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan daftar kerja untuk distribusi es krim dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rokok seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada ditawarkan oleh PT. Aice kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengantarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* tersebut pada sore harinya akan tetapi tidak datang-datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Diyanto Bin Jumino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat warung saksi di Perumnas Griya air temam Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologisnya pada hari dan tempat kejadian diatas, Terdakwa mengaku sebagai sales es krim dari PT. Musi Delecio yang mana ianya menawarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi meminta 2 (dua) box *Freezer Aice* kemudian Terdakwa meminta uang panjar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan uang panjar tersebut dan Terdakwa memberikan brosur daftar harga es krim serta surat perjanjian sewa box *Freezer Aice* kemudian Terdakwa juga berjanji pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIB box *Freezer Aice* tersebut mau diantarkan ke rumah saksi dan setelah saksi tunggu-tunggu Terdakwa sampai sekarang belum juga mengantarkan box *Freezer Aice* tersebut ;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa berpakaian kemeja batik memakai tas ransel dan *id card* PT Aice serta ada juga surat perjanjian;
- Bahwa isi Perjanjiannya adalah untuk menyerahkan 1 (satu) box *Freezer Aice*;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa dikarenakan Terdakwa memberikan daftar kerja untuk distribusi es krim dan ada surat perjanjiannya;
- Bahwa saksi belum pernah ditawari oleh PT. Aice;
- Bahwa Petugas dari PT. Aice (terdakwa) sudah 3 (tiga) kali datang menemui saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengantarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* tersebut pada sore harinya akan tetapi tidak datang-datang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Deri Yanto Bin Hasani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala cabang di Kabupaten Lahat dari PT Delecious Food;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai sales di PT Musi Delecious Food dan saksi tidak mengenalnya sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan penipuan;
- Bahwa terdakwa menipu korban Lidhya Treesianita binti Andi Paizal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kolam renang linggau *water play* di Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, terdakwa menipu korban Fitriyana binti Espioman pada hari hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di warung korban di Gang Bangau Rt.1 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dan saya juga menipu korban Diyanto bin Jumino pada hari hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di warung korban di Perumnas Griya air temam Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan berpura-pura sebagai sales PT. Musi *Delecious Food* lalu saya mendatangi tempat korban dengan menunjukkan *id card*, surat sewa box *Freezer Aice* dan tanda terima uang panjar sewa lalu terdakwa menawarkan sewa box *Freezer Aice* kemudian terdakwa meminta uang panjar kepada masing-masing korban dan terdakwa berjanji akan mengantarkan box *Freezer Aice* pada sore harinya namun tidak pernah terdakwa serahkan box *Freezer Aice* tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban Lidhya Treesianita binti Andi Paizal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari korban Fitriyana binti Espioman uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), rokok seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) serta dari korban Diyanto bin Jumino sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa membujuk para korban akan memasang spanduk gratis dan biaya listrik perbulannya akan dimasukkan dalam nota penjualan es krim serta saya berjanji sore harinya akan menyerahkan box *Freezer Aice* setelah para korban menyerahkan uang panjar sewa box *Freezer Aice* dan setelah terdakwa menerima uang panjar dari para korban tersebut terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dari para korban dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 6 (enam) bungkus rokok;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini/ Feri Mulyanto;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Kartini;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto;
- 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Diyanto;
- 1 (satu) lembar daftar harga *Aice* krim;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Oktober 2020 a.n. Fitri Ana;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Fitri Ana;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2020 a.n. Lidhyat;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Lidhyat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam B 6533 VIL nomor rangka dan nomor mesin tidak ada;
- 1 (satu) unit handphone Nokia kode : 059x062 Imei : 35372407230011;
- 1 (satu) buah ID card a.n. Zulfikar dan cap stempel PT. MUSI DELECIOUS FOOD;
- 2 (dua) buah tas;
- 14 (empat belas) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice*;
- 2 (dua) buah buku kwitansi;
- 1 (satu) lembar baju batik;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menawarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta dana awal (DP) yang di tiap-tiap saksi korban berbeda-beda, kepada para saksi yaitu saksi Lidhya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat bekerja di kolam renang linggau *water play* di Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, saksi Fitriyana pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung saksi di Gang Bangau Rt.1 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dan saksi Diyanto pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat warung saksi di Perumnas Griya air temam Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dan selanjutnya Terdakwa meminta dana awal (DP) kepada para saksi tersebut akan tetapi setelah para saksi tersebut memberikan sejumlah uang ternyata terdakwa tidak dapat dihubungi dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan box freezer aice yang dijanjikannya tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengaku sebagai sales atau karyawan pada PT. Delicious Food dengan menggunakan ID Card PT Delicious Food pada saat terdakwa mendatangi para saksi korban dan terdakwa juga memperlihatkan daftar harga dan surat perjanjian;
- Bahwa karena adanya id card, daftar harga dan surat perjanjian yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut sehingga para saksi korban bersedia menyerahkan sejumlah uang dan atas uang yang diterima tersebut terdakwa memberikan tanda terima uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lidhya mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Fitriyana mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak 6 (enam) bungkus sedangkan saksi Diyanto mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang;



- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan karyawan ataupun sales dari PT Delicious Food dan terdakwa tidak pernah bekerja di PT Delicious Food;
- Bahwa Id card yang terdakwa gunakan beserta surat perjanjiannya adalah palsu yang terdakwa buat sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian para saksi korban;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”
4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta



yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut :

- Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang bahwa unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan*" dan unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah menawarkan 1 (satu) box *Freezer Aice* seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta dana awal (DP) yang di tiap-tiap saksi korban berbeda-beda, kepada para saksi yaitu saksi Lidhya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat bekerja di kolam renang linggau *water play* di Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, saksi Fitriyana pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di warung saksi di Gang Bangau Rt.1 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dan saksi Diyanto pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat warung saksi di Perumnas Griya air temam Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dan selanjutnya Terdakwa meminta dana awal (DP) kepada para saksi tersebut akan tetapi setelah para saksi tersebut memberikan sejumlah



uang ternyata terdakwa tidak dapat dihubungi dan sampai sekarang terdakwa tidak pernah memberikan box freezer aice yang dijanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengaku sebagai sales atau karyawan pada PT. Delicious Food dengan menggunakan ID Card PT Delicious Food pada saat terdakwa mendatangi para saksi korban dan terdakwa juga memperlihatkan daftar harga dan surat perjanjian, sehingga karena adanya id card, daftar harga dan surat perjanjian yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut sehingga para saksi korban bersedia menyerahkan sejumlah uang dan atas uang yang diterima tersebut terdakwa memberikan tanda terima uang, yangmana akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lidhya mengalami kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Fitriyana mengalami kerugian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok sebanyak 6 (enam) bungkus sedangkan saksi Diyanto mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deri Yanto diketahui bahwa saksi Deri Yanto adalah kepala cabang di Kabupaten Lahat dari PT Delecious Food dan Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai sales di PT Musi Delecious Food dan saksi Deri Yanto tidak mengenalnya sama sekali;

Menimbang, bahwa Id card yang terdakwa gunakan beserta surat perjanjiannya adalah palsu bukan dari PT Delicious Food dan merupakan kartu serta perjanjian yang terdakwa buat sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini/ Feri Mulyanto, 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Kartini, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto, 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Diyanto, 1 (satu) lembar daftar harga Aice krim, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Oktober 2020 a.n. Fitri Ana, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Fitri Ana, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2020 a.n. Lidhyat, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Lidhyat, 1 (satu) buah ID card a.n. Zulfikar dan cap stempel PT. MUSI DELECIOUS FOOD, 2 (dua) buah tas, 14 (empat belas) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice*, 2 (dua) buah buku kwitansi dan 1 (satu) lembar baju batik, satu unit sepeda motor dan handphone yangmana berdasarkan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang terdakwa bawa pada saat kejadian yang terdakwa gunakan untuk meyakinkan para saksi korban serta sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terdakwa terbukti telah menggunakan nama palsu ataupun martabat palsu, *Tipu Muslihat* ataupun *Rangkaian Kebohongan* agar para saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para saksi korban menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak memberikan box freezer ice yang dijanjikan dan uang yang terdakwa terima dari para saksi korban tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas menguntungkan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak para saksi korban atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak para saksi korban;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

5. “Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya hingga sampai terdakwa menerima sejumlah uang dari para saksi korban tersebut telah dilakukan terdakwa secara berulang kali dan korban perbuatan terdakwa tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara terdakwa dengan para saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh para saksi korban;
- Bahwa korban perbuatan terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini/ Feri Mulyanto, 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Kartini, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto, 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Diyanto, 1 (satu) lembar daftar harga *Aice* krim, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Oktober 2020 a.n. Fitri Ana, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Fitri Ana, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20



Desember 2020 a.n. Lidhyat, 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Lidhyat, 1 (satu) buah ID card a.n. Zulfikar dan cap stempel PT. MUSI DELECIOUS FOOD, 2 (dua) buah tas, 14 (empat belas) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice*, 2 (dua) buah buku kwitansi dan 1 (satu) lembar baju batik merupakan berkas-berkas atau alat untuk melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam B 6533 VIL nomor rangka dan nomor mesin tidak ada dan 1 (satu) unit handphone Nokia kode : 059x062 Imei : 35372407230011 selama persidangan berlangsung terbukti sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfikar Alias Zul Alias Kai Bin Maramis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini/ Feri Mulyanto;
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 29 Juli 2020 a.n. Kartini;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Kartini;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto;
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 9 Agustus 2020 a.n. Diyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Diyanto;
 - 1 (satu) lembar daftar harga *Aice* krim;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Oktober 2020 a.n. Fitri Ana;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Fitri Ana;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Desember 2020 a.n. Lidhyat;
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice* a.n. Lidhyat;
 - 1 (satu) buah ID card a.n. Zulfikar dan cap stempel PT. MUSI DELECIOUS FOOD;
 - 2 (dua) buah tas;
 - 14 (empat belas) rangkap surat perjanjian sewa *Freezer Aice*;
 - 2 (dua) buah buku kwitansi;
 - 1 (satu) lembar baju batik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam B 6533 VIL nomor rangka dan nomor mesin tidak ada;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia kode : 059x062 Imei : 35372407230011;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahreza Papelma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Llg